



- Yth.
1. Korwil se- Kabupaten Kuantan Singingi
 2. Pengawas Sekolah
 3. Kepala PAUD/TK, SD, dan SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Kuantan Singingi
 4. Orangtua/Wali Murid

SURAT EDARAN
Nomor: 400.3.1/DISDIKPORA/2026/1127

TENTANG

**PEMBATASAN PENGGUNAAN GADGET (TELEPON SELULER)
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN**

Dalam rangka menciptakan suasana proses belajar mengajar yang kondusif, meningkatkan konsentrasi peserta didik, serta melindungi anak-anak dari dampak negatif penggunaan teknologi digital dan media sosial yang tidak bijak, dengan ini Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan ketentuan mengenai pembatasan penggunaan gadget (telepon seluler/smartphone/tablet) di lingkungan satuan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Latar Belakang dan Urgensi

Penggunaan gawai (*gadget*)/telepon seluler di lingkungan satuan pendidikan saat ini menunjukkan kecenderungan yang dapat mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan interaksi sosial antarpeserta didik, serta berpotensi membuka celah terhadap paparan konten negatif maupun perundungan siber (*cyberbullying*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas namun edukatif.

2. Ketentuan Pembatasan bagi Peserta Didik

- a. Peserta didik dilarang keras mengaktifkan atau menggunakan gawai/telepon seluler selama jam pelajaran berlangsung, kecuali atas instruksi atau izin tertulis dari guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk kepentingan sumber belajar berbasis digital.
- b. Satuan pendidikan diperkenankan untuk mengatur kebijakan terkait penitipan atau pengumpulan gawai di tempat yang aman (misalnya di kantor guru, wali kelas, atau kotak penyimpanan khusus) setibanya peserta didik di sekolah, dan dikembalikan saat jam kepulangan sekolah.
- c. Larangan membawa gawai dapat diberlakukan secara penuh oleh pihak sekolah apabila dinilai lebih efektif dalam menjaga tata tertib dan fokus belajar peserta didik, dengan tetap menyediakan jalur komunikasi alternatif bagi orang tua melalui pihak sekolah.
- d. Bagi peserta didik yang terpaksa membawa gadget ke sekolah karena alasan jarak atau transportasi (untuk keperluan komunikasi dengan orang tua sepulang sekolah), wajib menitipkan perangkat tersebut kepada pihak sekolah (Wali Kelas/Guru Piket) setibanya di gerbang sekolah dan dapat diambil kembali sepulang sekolah.



3. Peran Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Orang Tua
 - a. Guru dan tenaga kependidikan wajib memberikan teladan dengan tidak menggunakan gawai pribadi untuk keperluan di luar kepentingan pembelajaran atau kedinasan selama berada di dalam kelas/proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
 - b. Pihak sekolah diminta untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan orang tua/wali murid agar pengawasan terhadap penggunaan gawai dapat dilanjutkan secara konsisten di lingkungan keluarga.
 - c. Sekolah harus menyediakan media komunikasi alternatif (nomor darurat sekolah/guru piket) agar orang tua tetap dapat menghubungi anak atau pihak sekolah dalam situasi mendesak.
 - d. Sekolah melalui Guru Bimbingan Konseling (BK) dan Wali Kelas agar secara berkala memberikan edukasi literasi digital kepada peserta didik mengenai penggunaan teknologi yang bijak dan beretika.

4. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kepada seluruh Korwil dan Kepala Satuan Pendidikan agar segera mensosialisasikan kebijakan ini kepada guru, peserta didik, serta komite sekolah/orang tua murid, serta mengawasinya secara berkala di wilayah kerja masing-masing.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 09 September 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:

	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
	H. HERIZON, S.Pd.SD., M.M NIP. 19731204 199803 1 007

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Plt. Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Ketua DPRD Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Inspektur Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
5. Kepala BKPP Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;

